

**PENERAPAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DIMASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR  
31 TAHUN 2020 TENTANG KERINGANAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR**

*Aji Muhammad Doddy Alwanda  
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

**ABSTRACT**

*During the Covid-19 pandemic, the obligation of taxpayers to pay motor vehicle taxes was felt to be very burdensome. Times like this are not only people who feel the impact of covid-19 but the government also experiences the effects of covid-19. In order to help taxpayers pay motor vehicle tax, the East Kalimantan regional government sees this impact issuing Governor Regulation Number 31 of 2020 concerning Motor Vehicle Tax Relief. The problem raised in this paper is apply motor vehicle tax relief law based on Governor Regulation Number 31 of 2020 concerning Motor Vehicle Tax Relief and what are the obstacles in the application of motor vehicle tax relief based on Governor Regulation Number 31 of 2020 concerning Motor Vehicle Tax Relief. The type of research used is juridical empirical research, field research with the problem approach used in writing this thesis is a quantitative approach. The results showed, the implementation of the motor vehicle tax relief policy in East Kalimantan Province during the Covid-19 pandemic, succeeded in attracting*

*the attention of taxpayers to make motor vehicle tax payments. The lack of socialization of motor vehicle tax relief and less understanding, taxpayers paying motor vehicle taxes online are an obstacle to the application of vehicle tax breaks.*

**Keywords : Law Application, Motor Vehicle Tax.**

**ABSTRAK**

Masa pandemi covid-19 kewajiban wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor dirasa sangat memberatkan. Masa seperti ini bukan hanya masyarakat yang merasakan dampak covid-19 tetapi pemerintah juga mengalaminya dampak covid-19 ini. Guna membantu wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor pemerintah daerah Kalimantan Timur melihat dampak ini mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah penerapan hukum keringanan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan apa

saja hambatan dalam penerapan keringanan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, penelitian lapangan dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, Penerapan kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Timur pada masa pandemi *covid-19*, berhasil menarik perhatian wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi keringanan pajak kendaraan bermotor yang kurang dan kurang pemahamannya wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor secara *online* menjadi hambatan penerapan keringanan pajak kendaraan.

**Kata Kunci : Penerapan Hukum, Pajak Kendaraan Bermotor.**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Munculnya pandemi virus corona atau *covid-19* (*coronavirus disease 2019*) mampu melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat yang dilakukan di luar rumah. Masa pandemi *covid-19* tidak bisa dikendalikan secara cepat sehingga membutuhkan

penatalaksanaan yang begitu tepat baik dari pemerintah maupun masyarakat. penyebarannya yang begitu cepat membuat *covid-19* menjadi topik utama di penjuru dunia. Tidak terkecuali di Indonesia karena jumlah masyarakat yang terinfeksi virus *covid-19* atau *corona* mengalami peningkatan hari demi hari. Pelaksanaan upaya pencegahan di dunia khususnya Indonesia di antaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi.

Selama pandemi *covid-19* melanda negara di dunia khususnya Indonesia secara tidak langsung telah berdampak besar bagi sejumlah aspek. Mulai dari lingkungan ekonomi, kesejahteraan masyarakat hingga sosiologis masyarakat. Dalam hal ini kewajiban masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor di era

pandemi dirasa memberatkan masyarakat khususnya kota Samarinda. Masyarakat selama pandemi ini juga banyak sekali yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan mereka pun juga ikut berkurang, bahkan tidak ada pendapatan sama sekali lagi dimasa pandemi *covid-19* ini. disisi lain mereka juga ada tanggungan yang harus dibayarkan, serta kewajibanya membayar pajak sebagai wajib pajak. Maka pemerintah daerah khususnya Kalimantan Timur melihat dampak ini mengeluarkan kebijakan melalui gubernur sebagai kepala daerah dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang keringanan biaya pokok pajak berkendaraan motor roda 2 (dua) dan 4 (empat) melalui Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan bertujuan membantu meringankan

masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan.

## **B. Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah**

Dari hal-hal di atas maka penulis tertarik meneliti

1. Bagaimana penerapan hukum keringanan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor ?
2. Apa saja hambatan yang dialami pemerintah daerah tentang penerapan keringanan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor ?

## **C. Maksud dan Tujuan Penulisan**

Adapun maksud dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum keringanan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor ?

2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami pemerintah daerah tentang penerapan keringanan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor ?

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### **A. Tinjauan Umum Pajak**

Pajak adalah salah satu bentuk bentuk instrument yang dapat dijadikan sebagai sumber dana dalam memenuhi keberlangsungan kesejahteraan sebuah negara. Pemahaman akan pentingnya pajak untuk kesejahteraan tentunya harus mampu ditunjukkan oleh pemerintah melalui pelayanan publik yang baik dan mampu memberikan ketersediaan fasilitas yang menjadi kebutuhan masyarakat. Secara normatif pengertian pajak dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk mencapai kemakmuran.”

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

- a. Fungsi *Budgetair*, pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
- b. Fungsi *Regularend*, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi.<sup>1</sup>

Jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu : menurut sifat, menurut golongan, menurut kewenangannya

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 yaitu

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

---

1 Siti Resmi, 2011, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, Hal. 2

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan Pasal 2 Angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat dua jenis pajak yaitu : Pajak Provinsi dan Pajak Kota

Sistem pemungutan pajak daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, *one roof operation*.

Ada beberapa prinsip umum dalam pajak dan prinsip-prinsip tersebut juga dapat diterapkan dalam sistem pemungutan pajak daerah, yaitu : Prinsip Keadilan (*Equity*), Prinsip Kepastian (*Certainty*), Prinsip Kemudahan (*Convenience*), Prinsip Efisiensi (*Efficiency*).

## B. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan. Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah.

Suatu kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. “Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan, karena kalau tidak ada implementasi maka kebijaksanaan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip.”<sup>2</sup> Karena itu setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia. Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (*public atau privat*), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

Faktor penghambat implementasi kebijakan menurut

---

2 Sholichin Abdul Wahab, 2008, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 5.

Bambang Sunggono, “implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu :”<sup>3</sup> Isi kebijakan, Informasi, Dukungan, Pembagian Potensi,

### C. Teori Efektifitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan.

Dalam sosiologi hukum, efektifitas hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana

pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

---

3 Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, PT Karya Unipress, Jakarta, hal. 149.

**A. Penerapan Hukum Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan *World Health Organization* (WHO) kasus *pneumonia* dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Tanggal 12 Februari 2020, *World Health Organization* (WHO) resmi menetapkan penyakit *novel coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease (covid-19)*.

Perkembangan pandemi (*covid-19*) juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia,

Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, baik sisi pendapatan daerah, sisi belanja daerah, maupun sisi pembiayaan.

Tidak hanya berimplikasi terhadap masalah kesehatan, pendapatan pemerintah termasuk pemerintah daerah merosot

tajam bersamaan dengan dampak covid-19 bagi masyarakat. Minimnya penerimaan daerah ditambah pemangkasan dana *transfer* dan pemberian relaksasi membuat pemerintah daerah kian sulit merealisasikan target pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam masa pandemi *covid-19* kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dirasa sangat memberatkan. Pemerintah daerah mengambil langkah dengan mengeluarkan sebuah kebijakan yang diharapkan akan membantu masyarakat dan pemerintah daerah. Memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yaitu Ibu Hj. Ismiati sebagai kepala kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diwakilkan Bapak Satria pegawai kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada hari Selasa 16 Februari 2021. Narasumber mengatakan bahwa pada tahun 2020 masuknya virus *covid-19* di Indonesia khususnya Provinsi Kalimantan Timur, benar adanya penurunan

pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun setelah keluarnya Peraturan Gubernur Nomor Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor.

Kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor dimasa pandemi *covid-19* ternyata mampu membuat masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Langkah yang tepat apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah memberikan kebijakan dimasa pandemi *covid-19*.

Kebijakan ini juga sesuai apa yang diharapkan oleh gubernur Kalimantan Timur selain untuk membantu masyarakat dalam meringankan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bagi pemerintah daerah mendapatkan sumber pendapatan asli daerah mereka dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Pemerintah daerah juga memberikan potongan biaya administrasi hingga 40 persen bagi masyarakat dan yang ingin melakukan bea balik nama kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) juga mendapatkan potongan biaya administrasi seta tidak perlu melakukan pembayaran pajak progresif untuk yang

memiliki kendaraan lebih dari satu, pajak progresif berlaku sampai akhir tahun, kendaraan kepemilikan kedua, ketiga, keempat hitunganya tetap seperti kendaraan pertama

Kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan sanksi administrasi yang diberikan ini adalah keuntungan yang besar bagi masyarakat juga bagi pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah disektor pajak kendaraan bermotor.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugasnya dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang tersebar di kota dan kabupaten wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan 9 kantor Samsat Induk, 4 Samsat Penuh, Samsat Pembantu, Samsat *Drive-True*, Samsat *Corner/Mall*, Samsat *Paymant Point*, Samsat Bis, Samsat Desa, Samsat Terapung, *e-Samsat*.

#### **B. Hambatan dalam penerapan keringanan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Kalimantan Timur 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor.**

Pada dasarnya suatu penerapan kebijakan pasti ada



hambatan dalam implementasi atau penyelenggaraan kebijakan. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yaitu Ibu Hj. Ismiati sebagai kepala kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diwakilkan Bapak Satria pegawai kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada hari Selasa 16 Februari 2021. Narasumber mengatakan bahwa hambatan dalam penerapan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak kendaraan Bermotor, sebagai berikut :

1. Sosialisasi kebijakan yang kurang karena dimasa pandemi *covid-19*, biasanya dalam mensosialisasikan suatu kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya kami langsung turun ke lapangan dan memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat, jika sosialisasi hanya melalui *online* saja tentu tidak semua masyarakat memiliki akun sosial media.

2. Sebagian kecil wajib pajak masih tidak berani untuk keluar rumah dikarenakan virus *covid-19*.

3. Jarak antara wajib pajak dengan kantor Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) yaitu samsat induk dan samsat pembantu. Karena tidak semua disetiap kota atau kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Timur jarak antara kantor samsat induk, samsat pembantu, samsat penuh, samsat *corner*, samsat bis, samsat *paymant point* mudah di temukan atau jauh dari tempat tinggal wajib pajak.

Untuk solusi saat ini kami membuka pembayaran pajak melalui sistem *online* untuk memudahkan akan tetapi juga menemukan hambatan diantaranya tidak semua wajib pajak memahami tata cara membayar pajak kendaraan secara *online*.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Timur pada masa pandemi *covid-19*, berhasil menarik perhatian wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini juga

sesuai apa yang diharapkan oleh gubernur Kalimantan Timur selain untuk membantu wajib pajak dalam meringankan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bagi pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor ini berhasil mencapai target yang sebelumnya telah ditentukan. Bahkan dengan pemberian kebijakan ini pendapatan pajak kendaraan bermotor melebihi target pencapaian yang telah ditentukan. Target pajak kendaraan bermotor 830 miliar rupiah tapi realisasi 944,45 miliar rupiah, setelah itu ada biaya balik nama kendaraan bermotor dengan realisasi 751 miliar rupiah dari target 650 miliar rupiah dan pajak bahan bakar dengan target 1.750 triliun rupiah dengan terealisasi 1.984 triliun rupiah, walaupun dimasa pandemi *covid-19*, berkat relaksasi pajak ini wilayah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan surplus atau pendapatan lebih besar dari target yang telah ditentukan sebesar 506 miliar rupiah.

2. Hambatan dalam penerapan keringanan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Timur, sosialisasi yang kurang karena di masa pandemi *covid-19*. Selain itu jarak antara wajib pajak dengan kantor Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) yaitu samsat induk dan samsat pembantu, samsat penuh, samsat *corner*, samsat bis, samsat *payment point* mudah di temukan atau jauh dari tempat tinggal wajib pajak dan tidak pahamnya wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak.

## **B. Saran**

1. Pemerintah daerah dapat memberikan kebijakan keringanan pajak kendaraan seperti ini lagi walaupun tidak pada saat keadaan atau kondisi tertentu seperti keadaan sekarang yaitu kejadian luar biasa (KLB) karna kebijakan seperti ini perlu diberlakukan karena tidak semua wajib pajak berpenghasilan tetap.
2. Pemerintah daerah dapat memperluas sosialisasi relaksasi pajak ini dengan

media informasi seperti koran, baliho – baliho, serta daring melalui media sosial iklan *youtube*, *instagram*, *facebook* dan *twitter* dan lain – lain. Selain itu memperbanyak tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor yang efektif dan efisien, seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor *delivery*, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) elektronik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Siti Resmi, 2011, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta
- Sholichin Abdul Wahab, 2008, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, PT Karya Unipress, Jakarta